

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

**SOEBANDI DAN REKAN**

JL. PUCANG ANOM 108 SURABAYA

TELP. 031-5029243 FAX. 031-5010137

Email : kapsoebandi@gmail.com

No. 460819

Terima dari : Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan

Banyaknya uang : Sembilan Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Untuk pembayaran : Termin I Prosedur Yang Disepakati Atas Akun Piutang dan Utang Usaha

Termin I	Rp	7.875.000
PPN	Rp	787.500
Transportasi	Rp	375.000
Jumlah	Rp	<u>9.037.500</u>

\*\* Mohon ditransfer ke BRI  
rekening no. 1155-01-000006-30-3  
a/n KAP Soebandi Dan Rekan

Surabaya, 5 Agustus 2019

Terbilang Rp. 9.037.500,-



Dra.Ec.S.Kuswardijah,Ak,MSi,CA,CPA.

**Surat Perikatan Untuk Menerapkan  
Prosedur Yang Disepakati Atas  
Akun Piutang Usaha dan Utang Usaha  
untuk Unit Rumah Sakit  
Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata  
Undaan Surabaya  
Per 30 Juni 2019**

No. 09/SPK-SBD/VIII/2019

Pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. dr. Sudjarno, Sp.M(K).**

bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Rumah Sakit Mata Undaan, Surabaya, berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No. 17 Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

**2. Dra.Ec.S.Kuswardijah, Ak, MSi, CPA, CA,**

bertindak untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik SOEBANDI DAN REKAN berkedudukan di Jl. Pucang Anom 108 Surabaya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

telah sepakat mengadakan perikatan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan penugasan kepada PIHAK KEDUA untuk menerapkan prosedur yang disepakati atas pos/akun Piutang Usaha dan Utang Usaha untuk Unit Rumah Sakit Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata, Undaan Surabaya, per 30 Juni 2019, dengan menerapkan prosedur yang telah disepakati sebagai berikut :

*a. Pos/Akun Piutang Usaha*

1. Mendapatkan jumlah saldo Piutang Usaha per tanggal 31 Desember 2018 dan 30 Juni 2019 beserta rinciannya (per nama pelanggan).
2. Mendapatkan Buku Besar (*General Ledger*) maupun Buku Pembantu (*Subsidiary Ledger*) Piutang Usaha periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.
3. Mendapatkan dokumen / bukti transaksi terjadinya perubahan (bertambah dan / atau berkurangnya) Piutang Usaha tersebut pada butir a.1. periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.
4. Lakukan konfirmasi atas saldo piutang usaha kepada seluruh pelanggan pada rincian yang didapatkan pada butir a.1.

5. Periksa atas transaksi pada Buku Besar maupun Buku Pembantu Butir a.2 apakah telah sesuai dengan dokumen / bukti transaksi tersebut pada butir a.3.
6. Ungkapkan sebagai temuan, jika terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan bukti/hasil konfirmasi.
7. Menentukan jumlah saldo Piutang Usaha per tanggal 30 Juni 2019 beserta rinciannya (per nama pelanggan).

**b. Pos/Akun Utang Usaha**

1. Mendapatkan jumlah saldo Utang Usaha per tanggal 31 Desember 2018 dan 30 Juni 2019 beserta rinciannya (per nama pemasok).
2. Mendapatkan Buku Besar (*General Ledger*) maupun Buku Pembantu (*Subsidiary Ledger*) Utang Usaha periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.
3. Mendapatkan dokumen / bukti transaksi terjadinya perubahan (bertambah dan / atau berkurangnya) Utang Usaha tersebut pada butir b.1. periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.
4. Lakukan konfirmasi atas saldo utang usaha per 30 Juni 2019 kepada seluruh pemasok pada rincian yang didapatkan pada butir b.1.
5. Periksa atas transaksi pada Buku Besar maupun Buku Pembantu Butir b.2 apakah telah sesuai dengan dokumen / bukti transaksi tersebut pada butir b.3.
6. Ungkapkan sebagai temuan, jika terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan bukti/hasil konfirmasi.
7. Menentukan jumlah saldo Utang Usaha per tanggal 30 Juni 2019 beserta rinciannya (per nama pemasok).

**c. Informasi Temuan**

Menyampaikan informasi atas temuan-temuan sehubungan dengan pencatatan, dokumen / bukti transaksi perubahan Pos / Akun :

- a. Piutang Usaha, selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.
- b. Utang Usaha, selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA akan segera menyampaikan data/informasi yang diperlukan PIHAK KEDUA sebagaimana disebut pada pasal 1, sehingga PIHAK KEDUA dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

**Pasal 3**

Pelaksanaan tugas lapangan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019. Data, dokumen serta bukti transaksi, Buku Besar dan

Buku Pembantu sesuai Prosedur Yang Disepakati, sebagaimana tersebut pada pasal 1 hendaknya telah dapat kami terima sebelum tanggal 12 Agustus 2019. Laporan hasil penerapan prosedur yang disepakati tersebut pada pasal 1 sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA pada tanggal 20 September 2019.

#### Pasal 4

Sebelum laporan hasil penerapan prosedur yang disepakati atas Akun Piutang Usaha dan Utang Usaha untuk Unit Rumah Sakit, PIHAK PERTAMA bersedia menyampaikan surat pernyataan (representasi manajemen) yang menjelaskan tentang penyajian Piutang Usaha dan Utang Usaha untuk Unit Rumah Sakit merupakan tanggung jawab manajemen kepada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 5

Laporan hasil penerapan prosedur yang disepakati atas Akun Piutang Usaha dan Utang Usaha untuk Unit Rumah Sakit per 30 Juni 2019 akan diserahkan sebanyak 2 (dua) eksemplar.

#### Pasal 6

PIHAK PERTAMA akan membayar honorarium atas penugasan tersebut sebesar **Rp 18.075.000,00 (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Fee	Rp 15.750.000,00
- PPN	Rp 1.575.000,00
- Transportasi	Rp 750.000,00
Jumlah :	<b><u>Rp 18.075.000,00</u></b>

*belum termasuk direct expenses lain (misalnya fotocopy, dll) atau job lain yang mungkin diperlukan.*

*Cara pembayaran sebagai berikut :*

- 50% saat surat perjanjian ditandatangani sebesar Rp 9.037.500,00.
- 50% saat penyerahan Laporan atas Penerapan Prosedur yang Disepakati sebesar Rp 9.037.500,00.

#### Pasal 7

Untuk hal-hal yang dianggap tidak atau belum cukup diatur didalam surat perikatan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkan didalam suatu addendum tersendiri.

Pasal 8

Surat perikatan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan disahkan dengan cara membubuhkan tanda tangan kedua belah pihak di atas materai secukupnya dan berkekuatan sama. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing mendapat satu eksemplar.

PIHAK PERTAMA  
Perhimpunan Perawatan Penderita  
Penyakit Mata Undaan Surabaya



dr. Sudjarno, Sp.M(K)

-----  
Direktur

PIHAK KEDUA  
KAP SOEBANDI DAN REKAN



Dra. Ec. S. Kuswardijah, Ak, MSi, CPA, CA.

-----  
Rekan, Izin Reg. 0858



KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
**SOEBANDI DAN REKAN**

Ijin Usaha Nomor : KEP-956/KM.17/1998  
Jl. Pucang Anom 108, Telp. (031) 5029243 Fax. (031) 5010137  
Surabaya - 60282

Surabaya, 5 Agustus 2019

Nomor : 49/SBD/VIII/2019  
Perihal : **Penugasan**

Kepada Yth,  
Direktur Rumah Sakit Mata Undaan  
**Perhimpunan Perawatan  
Penderita Penyakit Mata Undaan**  
Jl. Undaan Kulon No. 17  
Surabaya

Dengan hormat,

Bersama ini kami menugaskan :

1. Bayu Nurcahyo A,SE,MSA,Ak,CPA,CA.
2. Achmad Syurur, SE.
3. Abdul Bais, SE.
4. Ismail Tanjung, SE.

guna melaksanakan perikatan untuk menerapkan Prosedur Yang Disepakati Atas Akun Piutang Usaha dan Utang Usaha untuk Unit Rumah Sakit Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, per 30 Juni 2019, di bawah pengawasan kami, sesuai dengan surat perikatan nomor 09/SPK-SBD/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.

Agar pelaksanaan pekerjaan di atas dapat berjalan lancar, mohon bantuan dalam penyediaan tempat, data dan informasi yang diperlukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Dra.Ec.S.Kuswardijah,Ak,MSi,CPA,CA.  
Rekan, Izin Reg. AP.0858